

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 19**

**2015**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas dan upaya pencegahan serta pemberantasan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bersama Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bekasi untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
11. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
12. Wajib lapor LHKASN adalah Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Tim Pengelola LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

LHKASN bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## **BAB III**

### **APARATUR SIPIL NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKASN**

#### **Pasal 3**

- (1) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang wajib menyampaikan LHKASN, adalah:
  - a. Pejabat Struktural Eselon III;
  - b. Pejabat Struktural Eselon IV;
  - c. Pejabat Struktural Eselon V; dan
  - d. Pelaksana PNS yang ditempatkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

## **BAB IV**

### **PENYAMPAIAN LHKASN**

#### **Pasal 4**

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Tim Pengelola LHKASN pada Inspektorat Kota Bekasi.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, untuk disampaikan :
  - a. Walikota;
  - b. Tim LHKASN SKPD yang bersangkutan; dan
  - c. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

## Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Aparatur Sipil Negara;
- b. foto copy untuk Inspektorat Kota; dan
- c. foto copy untuk Pengelola LHKASN masing-masing SKPD.

## Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah:
  - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah:
  - a. ditempatkan pada SKPD untuk pertama kalinya;
  - b. pindah SKPD, mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.

## Pasal 7

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib menyampaikan kembali LHKASN apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.
- (3) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, wajib menyampaikan kembali LHKASN apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun ditempatkan pada SKPD yang sama;
  - b. pindah SKPD, mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. pensiun.
- (4) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**TIM PENGELOLA LHKASN**

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN Tingkat Kota.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor kepada pimpinannya;
  - b. berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian disetiap SKPD ditunjuk menjadi pengelola LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Tim Verifikasi dan Sekretariat yang berada di Inspektorat Kota.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
  - b. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - c. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua/Koordinator LHKASN.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN.
- (6) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Verifikasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan LHKASN disetiap SKPD dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

- (2) Tugas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN Kota.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diberikan sanksi disiplin tingkat sedang berupa:
- a. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/atau
  - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tim Pengelola LHKASN, Tim Verifikasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dan Pengelola LHKASN SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Aparatur Sipil Negara diberikan sanksi disiplin tingkat berat berupa:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/ atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengeloaan LHKASN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus sudah menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 April 2015  
**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 27 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 19 SERI E

**WALIKOTA BEKASI,  
Ttd/Cap  
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR SERI

